

# INVENTARISASI PERMASALAHAN INDUSTRI KEUANGAN MIKRO SYARIAH (STUDI PADA BMT DI KOTA DAN KABUPATEN MAGELANG)

*Eko Kurniasih Pratiwi dan Nasitotul Janah*

## ABSTRAK

*Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syari'ah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. BMT merupakan lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi yang bisa dibilang paling sederhana. Keberadaan BMT diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Di balik perkembangan BMT saat ini, baik dari sisi kuantitas maupun asset, terdapat berbagai permasalahan yang harus segera dicari solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan BMT di wilayah kota dan kabupaten Magelang. Penelitian ini adalah penelitian survey (field research), tepatnya survey eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini didesain untuk mengetahui permasalahan yang hadapi BMT-BMT dengan menggunakan sumber data primer (wawancara) dan data sekunder (referensi dan dokumentasi), dengan metode pengambilan sampel purposive random sampling, yaitu BMT yang tergabung dalam FORSILA sebagai sampelnya. Metode pengambilan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara (depth interview), dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis untuk diambil simpulan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan dan penelaahan dokumen. Studi ini menemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh BMT secara umum hampir sama, yaitu (1) permasalahan kelembagaan (2) Permasalahan sumber daya manusia (3) Permasalahan yang terkait dengan tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap BMT.*

**Kata Kunci:** *Inventarisasi, permasalahan, BMT*

## PENDAHULUAN

Pasca krisis moneter pada tahun 1998, hingga saat ini Indonesia dihadapkan pada kondisi ekonomi yang cenderung labil. Bencana alam, kenaikan minyak mentah dunia yang berimbas pada pengurangan subsidi, indeks kurs rupiah yang nak turun, kenaikan beberapa komponen harga yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, termasuk sembako menyebabkan kondisi ekonomi nasional semakin terpuruk, dan nasib masyarakat kecil semakin mengancam.

Bagi masyarakat miskin, kondisi diatas semakin menambah kesulitan mereka untuk bersaha (berwirausaha). Salah satu kendalanya adalah kekurangan modal untuk membeli bahan dan alat produksi. Para pengusaha kecil membutuhkan pihak lain untuk menyediakan bantuan (pinjaman) lunak untuk menghidupkan usaha mereka. Hal itulah

yang kemudian mendorong banyak pihak untuk membentuk lembaga keuangan mikro yang memang sangat strategis untuk membantu pengembangan ekonomi kelas bawah. Jika berharap pada peran lembaga keuangan makro, jelas hal ini sulit diharapkan. Pembiayaan yang diberikan berbagai lembaga keuangan saat ini masih didominasi pembiayaan konsumtif, sehingga laju ekonomi masyarakat cenderung konsumtif dan kurang produktif.

Dalam kondisi yang demikian inilah, BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. BMT merupakan lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi yang bisa dibilang paling sederhana.

Realitas di lapangan, dalam beberapa tahun terakhir, BMT mengalami perkembangan yang sangat pesat. Data PINBUK Jawa Tengah dalam Eljunusi (2008), menunjukkan dari 3.000 BMT di Indonesia, terdapat 513 BMT atau (17%) yang berlokasi di Jawa Tengah. Penyebarannya sudah menjangkau semua kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dengan perkembangan tersebut, masyarakat yang tidak mendapatkan dana pembiayaan/permodalan dari bank karena kendala administrasi (not bankable) dapat dilayani oleh BMT. Dalam berbagai seminar, sarasehan dan diskusi banyak dibicarakan tentang perkembangan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, termasuk didalamnya pembahasan mengenai perkembangan BMT. Bisa dipastikan bahwa lembaga keuangan syariah (khususnya BMT) yang umurnya masih “remaja” dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, masih mengalami banyak kendala. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kondisi geografis serta sosioekonomi masyarakat. Dengan demikian, setiap BMT di suatu wilayah akan mempunyai permasalahan yang berbeda dengan permasalahan di BMT yang ada di daerah lain. Kondisi itulah yang kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk menginventarisasi dan memetakan permasalahan yang ada di BMT di Kota Magelang. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah dan pijakan awal untuk mengurai permasalahan yang ada, sehingga bisa dicarikan solusi sesuai dengan prioritas permasalahan.

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang melayani masyarakat mikro. Selain memiliki landasan syariah, BMT juga memiliki landasan filosofis, karena BMT bukan bank syariah dan lebih berorientasi pada pemberdayaan,

maka sudah barang tentu landasan filosofisnya berbeda dengan bank. Landasan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman operasional, sehingga setiap penggunaan nama BMT (bank) harus mengacu pada landasan filosofis. Landasan filosofis BMT dapat terlihat dalam pengertian, visi, misi, tujuan, asas, sifat, fungsi/peran, prinsip utama dan ciri (Ridwan: 125).

Secara konseptual, BMT memiliki 2 fungsi utama, yaitu berkaitan dengan *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah, *bait* adalah rumah sedangkan *maal* maksudnya harta. Kegiatan *baitul maal* menyangkut kegiatan dalam menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengotimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kedua, terkait dengan *baitul tamwil*, secara harfiah, *bait* adalah rumah dan *at-tamwil* adalah pengembangan harta. *Baitultamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi) (Alma dan Priansa, 2009: 18). Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam* (keselamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan) (Ahmad: 174).

Selain pengertian diatas, visi BMT juga harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabd Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Adapun misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT (Ridwan, 2004: 127). Dengan visi dan misinya tersebut, kelahiran BMT diharapkan dapat menunjang system perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah karena disamping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai

pemahaman agama yang rendah. Dengan demikian fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan social keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya (Sumiyanto, 2008:23).

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Kegiatan Operasional BMT**

Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh BMT , terdapat dua tugas fungsi BMT yaitu yang berkaitan dengan pengumpulan (*funding*) dan pembiayaan (*lending*).

#### a. Pengumpulan dana (*funding*)

Pengumpulan dana BMT dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito, dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah.

#### b. Penyaluran Dana

Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota tersebut disebut sebagai pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana BMT yang telah dihimpun dari anggota. Terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang semuanya mengacu pada dua jenis akad, yaitu akad *tijarah* dan *syirkah*, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Akad Tijarah (jual beli), yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggota, dimana BMT menyediakan dananya untuk pembelian barang modal dan usaha anggotanya dan kemudian proses pembayarannya dilakukan dengan angsuran atau pengembalian saat jatuh tempo.
- 2) Akad syirkah (penyertaan dan bagi hasil), meliputi:
  - a) Musyarakah, yaitu penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan
  - b) Mudharabah, yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan Anggota, dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk mengembangkan usahanya.

## 2. Keunggulan BMT

Menurut Rodoni dan Hamid (2008), BMT memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, yaitu: a) Adanya jaminan pelayanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dan bebas dari praktik riba; b) prinsip bagi hasil; c) masing-masing pihak antara BMT dan anggota dapat berbagi risiko karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai proporsinya; d) terhindarnya praktik-praktik manipulasi dan monopoli keuangan; e) adanya pemerataan dan keseimbangan dalam perolehan keuntungan.

## 3. Permasalahan BMT

Menurut Rodoni dan Hamid terdapat beberapa masalah dalam pengembangan BMT, antara lain; 1) belum memadainya SDM yang terdidik dan profesional; 2) Masih lemahnya SDM yang berjiwa entrepreneurship; 3) Modal yang relatif kecil dan terbatas; 4) tingkat kepercayaan umat islam yang masih rendah; 5) belum terumuskan platform yang sempurna secara akademik; 6) perangkat pendukung; 7) *Accountability* (gejala sosial dan ekonomi di masyarakat) dan 8) *limitedlinks*. Persoalan tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu BMT belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi masyarakat dan BMT merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mengandalkan masa depannya pada partisipasi masyarakat (Rodoni dan Hamid: 70). Sedangkan menurut Alma dan Priansa (2009), Kendala yang dihadapi oleh BMT antara lain: 1) Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT; 2) Adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai dan pelayanan yang baik dibanding BMT; 3) nasabah bermasalah; 4) adanya persaingan tidak Islami antar BMT, karena persepsi bahwa BMT lain adalah lawan, bukan partner; 5) ketimpangan fungsi utama BMT antara *baitulmaal* dan *baituttamwil* dan 6) kualitas SDM yang kurang.

## 4. Review Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang meneliti tentang BMT, diantaranya sebagai berikut:

- a. Andi Triyanto (2009), judul penelitian; *Studi Komparasi Penerapan Akad Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Kasus BMT LeSyariah Magelang dengan BMT Arafah Surakarta)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad Murabahah di BMT LE Syariah dengan BMT Arafah

Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik murabahah yang diterapkan di BMT LeSyariah UMM dan BMT Arafah secara normatif sangat berbeda, karena keduanya mengacu pada pokok akad transaksi yang berbeda. BMT LE Syariah menggunakan akad wakalah sedangkan BMT Arafah mengembalikan kepada transaksi jual beli (Bai’).

- b. Nasithotul Jannah (2009), judul Penelitian *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kota dan Kabupaten Magelang)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya sistem pengendalian internal di lembaga keuangan syariah yang ada di kota dan kabupaten magelang sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu dikembangkan lagi, terutama dalam sistem pembiayaan.
- c. Indah Piliyanti (2010), judul penelitian *Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa (Studi Pinjaman Qardhul Hasan pada BMT-BMT anggota FORSILA Magelang)*. Penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan pembiayaan qardhul hasan dapat dikelola BMT sebagai fungsi sosial dalam memberdayakan ekonomi dhuafa’, namun beberapa alasan dan kendala menjadikan pengelola BMT memiliki pandangan masing-masing terhadap pengembangan qardhul hasan sebagai program pemberdayaan ekonomi dhuafa’.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian survey (*field research*), tepatnya survey eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini didesain untuk mengetahui permasalahan yang hadapi BMT-BMT di Kota Magelang. Data primer diperoleh dari kuesioner dan wawancara mendalam (*depth interview*) yang dilakukan kepada pengelola (terutama manager) BMT-BMT di Kota Magelang. Sedangkan data sekunder berasal dari referensi dan dokumentasi pihak BMT. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh BMT yang ada di kota Magelang, dengan menggunakan teknik *purposive random sampling* untuk pengabilan sampelnya.

Selain mengacu pada peneltiian sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data merupakan daftar sejumlah pertanyaan tertulis yang berguna untuk memperoleh informasi dari responden berdasarkan hal-hal yang diketahuinya. Jawaban dari responden yang bersifat kualitatif untuk kemudian dianalisis

dan disimpulkan apa saja permasalahan yang dihadapi BMT-BMT di Kota Magelang dan bagaimana permasalahan itu bisa diklasifikasikan, apakah permasalahan tersebut termasuk permasalahan internal atau eksternal serta permasalahan mana yang diprioritaskan untuk dicarikan solusi. Secara lengkap, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis untuk diambil simpulan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan, penelaahan dokumen yang kemudian diolah menggunakan pola pikir deduktif, pola pikir induktif dan analisis komparatif.

## **HASIL PENELITIAN**

BMT yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah BMT Kharisma, BMT Bumi Mulia, BMT Arma, BMT Al-Khusna, BMT Ya Ummi Fatimah, BMT Eka Mandiri dan BMT Bima Cabang Kota Magelang. Dari ketujuh BMT tersebut mempunyai permasalahan yang hampir sama, diantaranya:

### **1. Permasalahan Kelembagaan**

Permasalahan kelembagaan yang dimaksud antara lain: (a) terkait dengan payung hukum koperasi yang dianggap tidak tepat, (b) tidak adanya lembaga penjamin simpanan, yang menyebabkan masyarakat belum menaruh kepercayaan penuh kepada BMT, (d) keterbatasan modal, hal ini disebabkan diantaranya karena pemilik modal besar sampai untuk berinvestasi di BMT masih minim.

### **2. Permasalahan Sumber Daya Manusia**

Permasalahan sumberdaya manusia yang dimaksud adalah masing-masing kurangnya pemahaman sebagian besar karyawan BMT terhadap BMT dan ekonomi syariah itu sendiri dikarenakan background pendidikan yang sangat heterogen. Hal ini kemudian membutuhkan kerja keras dari manager untuk memberikan pendidikan ekonomi syariah kepada karyawannya.

### **3. Permasalahan yang berkaitan masih minimnya trust masyarakat terhadap BMT.**

Kurangnya sosialisasi tentang system ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah termasuk BMT membuat masyarakat menganggap bahwa bank syariah maupun BMT sama saja dengan Bank konvensional, bahkan Bank syariah lebih mahal.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh BMT adalah: (1) Permasalahan kelembagaan, permasalahan ini diantaranya terkait dengan penggunaan badan hukum koperasi sebagai payung hukum BMT dan penjaminan simpanan, saat ini BMT belum mempunyai Lembaga Penjamin simpanan sehingga investor besar atau kalangan atas belum tertarik untuk menempatkan dananya di BMT (2) Permasalahan sumber daya manusia, terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia pengelola BMT yang sebagian besar belum memahami konsep dan pelaksanaan ekonomi syariah secara utuh. (3) Permasalahan yang terkait dengan trust masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah, termasuk BMT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alma, Buchari dan D.J. Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Ghafur, Muhammad W. 2007. *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Biruni Press
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset
- Jannah, Nasyitotul. 2009. “*Evaluasi Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kota dan Kabupaten Magelang)*”.
- Piliyanti, Indah. 2010. “*Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa’(Studi Pinjaman Qardhul Hasan Pada BMT-BMT Anggota FORSILA Magelang)*”.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), cetakan kedua*. Yogyakarta: UII Press
- Rodoni, Ahmad dan A. Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Solo: ISES
- Triyanto, Andi. 2009. “*Studi Komparasi Penerapan Akad Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Kasus BMT LeSyariah Magelang dengan BMT Arafah Surakarta)*”.

## **Internet**

<http://www.puskopsyahbmtjateng.com/2012/02/daftar-bmt-anggota-dan-calon-anggota.html>